



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 187/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 4 MARET 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 187/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Muhammad Zhafran Hibrizi | 7. Fadhila Rahmadiani Fasya |
| 2. Basthotan Milka Gumilang | 8. Adam Fadillah Al Basith |
| 3. Adria Fathan Mahmuda | 9. Hafiz Haromain Simbolon |
| 4. Suci Rizka Fadhillah | 10. Kholilullah MR |
| 5. Nia Rahma Dini | 11. Tiara |
| 6. Qurratul Hilma | |

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 4 Maret 2025 , Pukul 15.00 – 15.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Zhafran Hibrizi
2. Basthotan Milka Gumilang
3. Adria Fathan Mahmuda
4. Suci Rizka Fadhillah
5. Nia Rahma Dini
6. Qurratul Hilma
7. Fadhila Rahmadiani Fasya
8. Adam Fadillah Al Basith
9. Hafiz Haromain Simbolon
10. Kholilullah MR
11. Tiara

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka Persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 187/PUU-XXII/2024 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Banyak sekali ini Pemohonnya atau kuasa hukumnya? Silakan diperkenalkan satu-satu, supaya kami kenal dari Majelis Hakim. Silakan.

2. PEMOHON: BASTHOTAN MILKA GUMILANG [00:58]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Izin, Yang Mulia. Kami Para Pemohon dengan berjumlah 11 orang Pemohon, Yang Mulia. Pemohon Pertama dengan nama Muhammad Zhafran Hibrizi. Kemudian Pemohon Kedua dengan nama Basthotan Milka Gumilang. Pemohon III dengan nama Adria Fathan Mahmuda. Kemudian Pemohon IV dengan nama Suci Rizka Fadhillah. Pemohon V dengan nama ada Nia Rahma Dini. Pemohon VI, Qurratul Hilma. Kemudian Pemohon VII, Fadhila Rahmadiani Fasya. Pemohon VIII dengan nama Adam Fadillah Al Basith, Pemohon IX dengan nama Hafiz Haromain Simbolon. Pemohon X, Kholilullah. Dan Pemohon XI, ada Tiara, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:54]

Baik, terima kasih. Jadi ada sebelas ya. Ini semua Prinsipal kalau begitu ya?

4. PEMOHON: BASTHOTAN MILKA GUMILANG [01:58]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

Tidak ada kuasa hukum, baik.

Kemudian agenda Persidangan pada sore hari ini adalah untuk Para Pemohon menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Dari sebelas ini, siapa yang pernah beracara di MK?

6. PEMOHON: BASTHOTAN MILKA GUMILANG [02:19]

Dari total keseluruhan, kami belum pernah ada yang beracara di MK, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:21]

Belum pernah? Ya, ini Pusako ini agak pasif, biasanya kan aktif. Dimulai, ya, dimulai supaya ... apa ... ikut mengkritisi ... apa ... undang-undang. Kalau dulu kan, Pusako terkenal termasuk garda depan.

Baik, meskipun belum pernah beracara, saya kira di kampus kan, juga ada dari dosen yang memberikan mata pelajaran Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Universitas Andalas. Kemudian di ... apa ... di UNAN termasuk yang pemerhati Mahkamah Konstitusi, saya kira beracara di MK tidak sesuatu yang betul-betul asing.

Oleh karena itu, Sidang pada siang hari ini agendanya seperti yang disampaikan tadi, penyampaian pokok-pokok Permohonan, agar disampaikan pokok-pokoknya saja berkenaan dengan Permohonan ini. Nanti akan dilanjutkan dengan penasihat dari Para Yang Mulia Hakim Majelis berkaitan dengan ... apa ... perbaikan dan kelengkapan yang harus dilakukan oleh Para Pemohon.

Dipersilakan, siapa yang menyampaikan?

8. PEMOHON: BASTHOTAN MILKA GUMILANG [03:41]

Pertama dibacakan oleh saya, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:41]

Silakan.

10. PEMOHON: BASTHOTAN MILKA GUMILANG [03:43]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan.

Yang pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah dianggap sudah dibacakan, izin, Yang Mulia.

Kemudian untuk Kedudukan kami, Para Pemohon atau Legal Standing. Dengan ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap sebagian frasa dan kata dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Lebih jelasnya, Pasal 28 ayat (2) yang diuji konstitusionalitasnya, mengatur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain, sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik.

Kemudian mengacu pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, kami adalah para pihak atau sekelompok orang yang punya kepentingan yang sama, yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini, Yang Mulia. Kerugian yang kami maksud apabila dikaitkan pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kerugian yang kami maksud ialah kerugian yang bersifat potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Karena kami sebelas Pemohon yang mengajukan Pengujian Undang-Undang pada hari ini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum yang aktif dalam tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas pengkajian isu-isu hukum yang terjadi di Indonesia hari ini, Yang Mulia. Jadi, kami merasa pasal ini sangat bersifat potensial merugikan kami terhadap aktivitas-aktivitas yang kami sering lakukan terhadap pengkajian-pengkajian isu, Yang Mulia.

Mungkin untuk selanjutnya, untuk Posita.

11. KETUA: SUHARTOYO [06:25]

Silakan.

12. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [06:27]

Baik. Terima kasih banyak.

Izin, Yang Mulia, untuk membacakan Alasan Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan ... yang poin A yang kami buat itu adalah ketidakjelasan ukuran rasa benci atau permusuhan yang tercantum pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Bahwa frasa *rasa benci* atau *permusuhan* yang termuat dalam pasal tersebut tidaklah mempunyai takaran atau ukuran yang jelas. Bisa dilihat dari kalimat pasal yang berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya

menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain, sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik." Frasa *menimbulkan rasa kebencian* atau *permusuhan* yang disinyalir tidak memiliki ukuran yang jelas atas tindakan yang bagaimana, yang dapat dikategorikan hal tersebut.

2. Bahwa frasa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, utamanya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum. Makna dari kepastian hukum yang dimaksud, dalam hal ini berkaitan dengan hak warga negara dalam memahami setiap nomenklatur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang ada pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Bahwa Para Pemohon menilai frasa *rasa kebencian atau permusuhan* yang tercantum dalam undang-undang tersebut tidak jelas ukurannya. Hal tersebut menunjukkan ketidakpastian terhadap produk hukum yang berlaku. Para Pemohon berspekulasi bahwa seseorang yang melakukan ujaran kebencian atau permusuhan dikarenakan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain tidak dapat dijatuhkan sanksi terhadapnya. Jika seseorang melakukan hal yang dilarang tersebut, namun nyatanya tidak menimbulkan kebencian atau permusuhan, harusnya tidak dapat dikenakan pasal ini. Lantas ukuran ini dari timbulnya rasa kebencian dan/atau permusuhan tidak dapat diukur dan dihitung dengan angka, sebab bersifat abstrak.
4. Bahwa suatu ukuran yang jelas menurut Pemohon adalah ketika mengetahui kerugian materiil yang tampak jumlah dan angka pastinya, sedangkan timbulnya rasa benci dan permusuhan, termasuk kategori kerugian yang dialami secara imateriil atau tidak dapat diukur. Bisa jadi korban A merasa kerugian tersebut dikarenakan menimbulkan rasa benci atau permusuhan oleh orang lain terhadap dirinya dikarenakan informasi yang tersebar, sedangkan korban B tidak merasakan hal tersebut dan terlihat biasa saja. Maka tidak adanya kejelasan dan kepastian hukum di sini, serta pada bagian penjelasan juga tidak dijabarkan secara lebih rinci takaran dari rasa benci atau permusuhan yang ditimbulkan akan hal tersebut.
5. Bahwa rasa benci dan permusuhan yang ditimbulkan dari konten atau informasi yang disampaikan, sesuai Pasal 20 ayat (2) ICCPR (International Convention on Civil and Political Rights) terdapat bentuk pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi yang

diamanatkan dalam ICCPR tidak lantas pembatasan yang dilakukan bisa semena-mena, jadi harus ada takarannya. Bahkan General Comment No. 34 menyatakan bahwa pembatasan yang dilakukan atas dasar Pasal 20 ayat (2) ICCPR, harus mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, terdapat batasan tertentu yang dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan untuk: (1) menghormati hak atau nama baik orang lain, dan (2) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesatuan masyarakat. Jadi rasa benci atau permusuhan yang ditimbulkan oleh informasi yang beredar, terutama di media sosial, dapat dikenai pembatasan tertentu jika diperlukan untuk hal-hal yang disebutkan daripada Pasal 19 ayat (3) ICCPR di atas.
7. Bahwa ICCPR sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights dengan diratifikasinya konvensi internasional tersebut sudah seharusnya ada harmonisasi antara peraturannya di Indonesia dengan ketentuan dalam ICCPR, terutama dalam hal menetapkan batas dalam kebebasan berekspresi.

13. KETUA: SUHARTOYO [10:55]

Ya, untuk yang frasa *rasa benci atau permusuhan* dianggap cukup. Yang berkaitan dengan masyarakat tertentu, coba direpresentasikan beberapa poin, tidak semua harus dibacakan, selebihnya dianggap dibacakan. Yang poin B coba.

14. PEMOHON: ADRIA FATHAN MAHMUDA [11:16]

Izin, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [11:17]

Ya.

16. PEMOHON: ADRIA FATHAN MAHMUDA [11:18]

Selanjutnya potensi adanya tindakan diskriminatif yang terkandung dalam frasa *masyarakat tertentu* pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di sini yang pertama adalah bahwa pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memuat frasa *masyarakat tertentu*, sehingga memungkinkan tafsir berbeda dari yang seharusnya.

Maka, Yang Mulia, Pemohon menilai bahwa kesalahan penafsiran akan dapat merugikan setiap orang yang akan melakukan kritik terhadap suatu komunitas sosial yang tidak berafiliasi atas nama ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Sementara frasa tersebut cenderung disalahgunakan oleh berbagai macam kelompok sosial yang tidak terafiliasi dengan hal-hal di atas dan ditafsirkan sebagai kelompok masyarakat tertentu saja.

Selanjutnya, bahwa dengan perubahan penghapusan frasa *antargolongan* pada undang-undang sebelumnya, Undang-Undang ITE sebelumnya, tidak serta-merta mengurangi kerancuan pasal ini, Yang Mulia, dengan tetap diadopsinya frasa *masyarakat tertentu*, Pemohon menganggap bahwa frasa tersebut tetap bisa menjerat pihak tertentu karena penafsiran-penafsiran pengadilan yang tidak sama.

Selanjutnya, pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut mengenai pemaknaan lanjutan dari frasa-frasa yang dimuat dalam pasal ini. Bahwa pasal tersebut Pemohon anggap bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Selanjutnya, bahwa dengan tidak adanya penjelasan terhadap pasal yang diubah, akan menyebabkan tafsir-tafsir yang berbeda, Yang Mulia, dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pasal yang dimohonkan, sehingga akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Sementara, ketidakjelasan frasa *masyarakat tertentu* tersebut dalam pasal ini juga dianggap tidak memberikan batasan yang jelas, apakah yang dimaksud dalam kelompok yang dilindungi secara hukum atau kelompok yang ditentukan oleh karakteristik tertentu saja seperti ras, etnis, atau agama. Ketidakjelasan ini justru membuka peluang interpretasi yang diskriminatif terhadap kelompok atau individu tertentu yang bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum, sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28D.

Pelanggaran prinsip kebebasan informasi dan dalam demokrasi Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/2024 dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang menjamin kebebasan informasi. Bahkan untuk informasi yang bersifat kontroversial sekalipun yang merupakan hak untuk ... yang merupakan hak untuk berdiskusi secara terbuka dalam masyarakat yang demokratis, Yang Mulia.

Perlunya penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam kapasitasnya sebagai the guardian of the constitution, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap pasal ini. Penafsiran ini harus memastikan perlindungan terhadap hak-

hak fundamental, sekaligus memberikan standar yang jelas dalam penerapan norma hukum tersebut. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan batasan yang tegas dan mengikat terhadap frasa-frasa yang multitafsir dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 demi menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [14:43]

Silakan, Petitemnya.

18. PEMOHON: ADRIA FATHAN MAHMUDA [14:44]

Baik. Izin membacakan Petitem kami, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [14:48]

Silakan.

20. PEMOHON: ADRIA FATHAN MAHMUDA [14:48]

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas dan bukti-bukti yang juga kami lampirkan, maka kami sebagai Pemohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang ... untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan penghapusan seluruh Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yang ketiga, menyatakan penghapusan frasa *masyarakat tertentu* dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dan yang keempat, menyatakan untuk pemberian penjelasan lebih lanjut atas Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [15:58]

Baik, Terima kasih.

Jadi selanjutnya adalah penasihat dari Majelis Hakim. Nanti supaya dicermati, didengarkan baik-baik. Nanti jika akan menjadikan penasihat ini untuk substansi perbaikan, bisa dipergunakan. Namun jika tidak, juga tidak mengikat karena tidak ada kewajiban untuk mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Para Yang Mulia ini. Meskipun sebenarnya secara substansi pasti apa yang dinasihatkan untuk kelengkapan dan perbaikan Permohonan ini pasti relevan dan demi kebaikan daripada Permohonan ini atau kelengkapan daripada Permohonan ini. Oleh karena itu supaya dicatat, didengarkan baik-baik.

Yang pertama dari Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, silakan, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Arsul Sani.

Para Pemohon, tadi sudah diperkenalkan, ya. Saya ingin yang tiga di Persidangan ini sebut namanya, biar saya ingat dulu. Tadi yang pertama yang membaca pertama, siapa namanya?

23. PEMOHON: BASTHOTAN MILKA GUMILANG [17:24]

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan saya Basthotan Milka Gumilang, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:29]

Oke, yang kedua?

25. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [17:30]

Izin, Yang Mulia, Muhammad Zhafran Hibrizi, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:33]

Oke, yang ketiga?

27. PEMOHON: ADRIA FATHAN MAHMUDA [17:34]

Izin, Yang Mulia. Saya Adria Fathan Mahmuda.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:38]

Oke. Bukan berarti yang online saya tidak ingin lebih kenal, ya. Ini kebetulan yang hadir di sini, kebetulan bertiga ini mewakili, ya, dari kesebelas Pemohon.

Nah ini catatan dulu, ini tadi Yang Mulia Pak Ketua sudah menanyakan, apakah sudah ada yang pernah beracara, ternyata dinyatakan belum, ya. Karena itu nasihat ini, dugaan saya pasti bermanfaat. Kalau sudah pernah, mungkin dianggap angin lalu, ya, karena sudah tahu, tapi ini karena baru, saya anggap pasti ada manfaatnya.

Nah, ini yang pertama dulu yang soal teknis penulisan, ya. Ini Permohonan ini tidak ada halamannya. Kalau buat skripsi atau karya ilmiah lain, seperti studi kasus atau legal memorandum, kan biasanya ada halamannya, ya. Nanti ini tolong ditambahkan dulu halaman-halamannya, ya.

Yang kedua, juga penulisan-penulisan pasal ini. Biasanya pasal itu selalu P besar, ya, misalnya Pasal 28, ayat itu selalu dalam kurung. Ini ada yang tidak konsisten, ya. Nanti kalau lihat di dalam Petitum angka 3, itu *pasal 28*, itu p-nya kecil, ya. Tapi kalau justru di Petitum 4, Petitum 2 itu pasalnya, P-besar, ya. Ini teknik penulisan karya ilmiah hukum, ya. Jadi, itu nanti disamakan. Jadi, apakah dia di tengah halaman, di pinggir, maupun di akhir, kalau ada pasal penyebutan, tentu harus selalu P-besar, ya.

Kemudian penulisan bahasa asing saya lihat umumnya udah konsisten, ya. Harus selalu suruh huruf miring atau Italic, ya. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini perihal dulu, ya. Jadi kalau di perihal ini sudah ada Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, tapi justru di Petitumnya dihilangkan, ya. Justru Petitum itu Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara itu harus tetap ada, ya. Jangan sampai di depannya sudah gagah, justru di belakangnya justru tidak pas, seperti yang di depan itu.

Nah, kemudian ini di dalam ... sudah membaca PMK 2/2021?

29. PEMOHON: BASTHOTAN MILKA GUMILANG [20:23]

Sudah, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:24]

Sudah, ya. Nah, nanti ini supaya formatnya, sistematikanya saya lihat juga sudah ini, tapi nanti Petitumnya itu, ya, itu nanti supaya disesuaikan, sesuai dengan PMK 2/2021.

Nah, kemudian gini, ini kan sebenarnya Permohonan terkait dengan undang-undang dan norma ini sebenarnya ada putusan MK, ini saya belum tahu, apakah sudah diketahui atau belum. Yang pertama, Putusan MK Nomor 52/PUU-XI/2013, ya, nanti dicatat dulu. Kemudian ada Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017. Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XX/2020, ya.

Nah, kenapa putusan-putusan ini penting? Karena di situ ada sikap pendirian Mahkamah di situ, ya. Sehingga kalau Para Pemohon ingin untuk mengajukan Permohonan yang terkait hal ini, perlu dibangun argumentasi yang kuat untuk membantahlah minimal, ya, sikap MK itu. Jadi keinginan Pemohon, apakah norma ini hanya frasa tertentu yang mau dihilangkan atau norma keseluruhan? Nanti dicermati di Petitem, ya. Apakah itu kumulatif atau alternatif? Karena kalau saya cermati, kelihatannya alternatif nih, ya. Karena di sisi lain ingin menghapus, di sisi lain minta ada penjelasannya, ya. Nah, itu nanti, nanti coba dibaca juga putusan-putusan MK yang mengabulkan, ya. Itu banyak juga permohonan-permohonan yang secara kualitatifnya bagus, kemudian dikabulkan oleh Mahkamah, ya. Nah, ini perlu banyak baca dan riset, ya. Ini kebetulan tadi Yang Mulia Pak Ketua sudah ingatkan ini, sudah lama nih Pusako tidak tampil ini, ya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat baru untuk Permohonan-Permohonan ke MK yang akan lebih baik.

Nah, kemudian ini untuk Para Pemohon, ya. Walau ... saya lihat di dalam Permohonan ini ada masih menggunakan Pemohon, ada Para Pemohon. Kalau Pemohonnya lebih dari satu, harus konsisten Para Pemohon. Kalau hanya satu, berarti cukup Pemohon, ya. Ini saya lihat di sini masih ada nih, masih ada ketidakkonsistenan terkait dengan hal ini.

Nah, kemudian nanti yang tadi saya katakan ini, ya, terkait dengan ketiga putusan MK ini, ya. Itu nanti dibaca, dicermati, dianalisa, didiskusikan. Kalau misalnya ingin membantah, ya, atau sanggahan terhadap sikap dan pendapat MK dari ketiga putusan yang tadi saya sebutkan itu, karena selama ini MK putusannya itu menolak, ya.

Bagaimana supaya Permohonan Para Pemohon kesebelas mahasiswa ini bisa dikabulkan, ya. Ini akan menjadi catatan sejarah ini kalau MK bisa mengubah pendirian. Tapi kalau saya cermati di sini, ini sistematis Permohonan kelihatannya lebih banyak menguraikan kualifikasi Para Pemohon, ya. Pemohon I kualifikasinya bla, bla, bla, dan seterusnya. Yang penting di sini adalah penguatan Positanya, ya. Jadi, diperkuat soal teori, asas, ya, perbandingan. Ini juga konvensi-konvensi internasional terkait hal ini, saya lihat ini baru satu ... hanya satu, ya, yang baru disebutkan di sini. Coba diperkuat dengan konvensi-konvensi yang lain, ya, supaya bisa meyakinkan Hakim. Ini ... sidang ini sidang Panel hanya tiga Hakim, ya. Nanti tiga Hakim ini akan melaporkan kepada RPH yang dihadiri oleh sembilan Hakim.

Jadi, walaupun enam itu tidak bersidang, tapi enam juga membaca karena Permohonan itu semua disampaikan pada semua

Hakim. Sehingga, masing-masing Hakim juga sudah membaca semua Permohonan ini, ya.

Nah, itu yang saya kira nanti coba diperkuat. Antara Posita dan Petitum ini harus ada argumentasi yang kuat, yang kemudian mendukung Petitumnya. Nah, kalau Petitumnya apakah ingin mau dihapuskan normanya itu, hanya bahasanya ini menyatakan penghapusan. Biasanya menyatakan pasal ini inkonstitusional saja sudah cukup, ya. Kalau ini masih penghapusan seluruh pasal ini, yaitu angka 2, angka 3 itu penghapusan frasanya untuk masyarakat tertentu. Yang 4 itu untuk pemberian penjelasan. Maksudnya apa? Memberi penjelasan terhadap norma ini kalau sekiranya norma ini tidak diubah, misalnya. Saya belum tahu maksudnya seperti apa. Kalau memang seperti itu, maka ini kalau saya tangkap, dia lebih pada alternatif. Jadi, misalnya Petitum angka 2 atau. Jadi, kalau alternatif itu ada kata *atau*. Ini kan sama sekali tidak atau ini. Atau misalnya, di Petitum angka 3 setelah undang-undangnya atau juga, ya. Itu berarti alternatif. Tapi ini semua terpulang kepada Para Pemohon, ya.

Kemudian, nanti di PMK 2/2021 itu juga untuk me ... meminta supaya ini pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Itu belum ada, ya. Itu nanti juga ditambahkan. Kan di dalam PMK itu sudah jelas, itu ditegaskan soal hal itu, ya. Nah, ini yang saya ... saya lihat ... coba nanti diperkaya untuk Posita, ya, alasan-alasan Permohonan, dengan kajian lebih dalam, ya. Anak-anak mahasiswa sekarang ini risetnya biasanya lebih mudah, ya. Untuk akses jurnal internasional, kan tidak perlu harus ke universitas tertentu, tapi kalau sudah punya akses, tinggal dibuka jurnalnya untuk mendapat sejumlah teori referensi, ya, untuk memperkuat bangunan argumentasi ini.

Nah, saya kira sementara untuk ... dari saya cukup sekian, nanti akan dilanjutkan oleh Para Yang Mulia yang lain. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [28:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:12]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Para Pemohon yang saya hormati. Ini semuanya Mahasiswa Universitas Andalas, ya, Fakultas Hukum?

33. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [28:29]

Betul, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:31]

Kenal dengan Profesor Saldi Isra enggak?

35. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [28:34]

Kenal.

36. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:34]

Dengan Prof. Yuliandri?

37. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [28:39]

Kenal, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:40]

Dengan Pak Feri Amsari?

39. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [28:42]

Kenal, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:43]

Dengan Pak Khairul Fahmi?

41. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [28:45]

Tahu, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:46]

Dengan Pak Charles Simabura?

43. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [28:49]

Tahu, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:50]

Kenal. Siapa beliau-beliau itu? Dosen (...)

45. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [28:55]

Dosen.

46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:55]

Kalian semua, Para Pemohon?

47. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [29:01]

Ya, betul, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:02]

Terus ini, ngelmu dulu enggak? Belajar dulu enggak? Dari beliau-beliau ini sebelum mengajukan Permohonan ini?

49. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [29:07]

Izin menjawab, Yang Mulia. Sedikit banyaknya ada beberapa minta arahan dari beberapa beliau.

50. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:11]

Siapa yang diminta arahan?

51. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [29:13]

Bang Khairul Fahmi.

52. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:14]

Oh, Bang Khairul Fahmi. Enggak minta arahan sama Profesor Saldi Isra? Enggak, ya?

53. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [29:19]

Akses sulit, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:23]

Oh, aksesnya sulit, ya.

55. PEMOHON: BASTHOTAN MILKA GUMILANG [29:24]

Dan kemudian, selain akses, untuk menjaga integritas antara Hakim dan juga Pemohon, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:30]

Baik, terima kasih.

Tentu Mahkamah Konstitusi mengapresiasi setiap Permohonan dari para mahasiswa khususnya. Seperti Para Pemohon yang berjumlah berapa, 11 orang ini ya. Nah, saya kira karena ini diajukan oleh para mahasiswa yang meskipun baru pertama kali mengajukan Permohonan, baru pertama beracara di Mahkamah Konstitusi, enggak apa-apa. Kalau yang pertama itu ada kurang-kurang, ada salah-salah, itu enggak apa-apa. Yang penting kemudian bisa memperbaiki kekurangan dan kesalahan itu.

Nah, karena ini mahasiswa, maka yang umum dulu saran saya. Ini kan maksud dari Sidang Pendahuluan ini untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan ini kan agar nanti, ya, bisa memperbaiki. Karena memang menurut hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon Pengujian Undang-Undang ini nanti diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonannya, makanya ada Sidang Pendahuluan untuk mendengarkan penasihat. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel dan Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Daniel Yusmic.

Nah, saya menyarankan pertama karena ini mahasiswa, ini bukan hanya mahasiswa, Hakim saja juga melakukan, ya. Diriset dulu apa yang mau dimohon itu. Harus melakukan riset dulu. Nah, riset yang saya sarankan, ini atas Pasal 28 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini. Ini ... apa ... ini sudah pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau belum? Itu perlu diriset, ya. Nah, kalau sudah pernah diajukan apa sudah pernah diputuskan atau belum? Nah, ini supaya membantu risetnya, saya kasih hints gitu, ya. Bahwa selain Permohonan yang kalian sedang ajukan, itu juga ada Permohonan yang sama juga, yang salah satunya adalah Permohonan Pengujian Undang-Undang, ya, atas Pasal 28 ayat (2), ini objeknya sama. Itu nanti bisa dilihat. Jadi nanti pulang dari Sidang ini bisa dibuka di website Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 105 Tahun 2024, itu yang masih dalam proses persidangan, ya. Itu.

Nah, karena yang perkara lebih dahulu ini sudah ... karena daftarnya lebih dahulu, maka kan sudah juga tahapannya sudah lebih lanjut, sudah sampai dengan ... kalau saya tidak salah ingat, di

persidangan pertengahan Desember itu sudah mendengarkan keterangan ahli dari pemerintah. Nah, ini coba dipelajari, ya. Nah, akan menentukan juga sedikit banyak nasib Permohonan kalian sebagai Para Pemohon ini. Karena logic-nya tidak selalu, logic-nya Permohonan yang diajukan dulu juga akan diputus dulu. Kalau putusannya kemudian mengabulkan, maka berarti norma yang kalian mohonkan itu kan sudah berubah. Nah, kalau sudah berubah, nanti enggak bisa yang ini dikabulkan karena sudah di itu. Nah, itu coba di ... apa ... dilihat di Permohonan 105 Tahun 2024. Jadi 105 PUU/2022 itu, ya, tahun 20 ... XXII/2024, ya.

Nah, coba setelah nanti baca-baca itu diskusikan. Kalau dengan Prof. Saldi Isra mungkin tidak boleh, tapi boleh dengan Pak Feri Amsari, dan Pak Khairul Fahmi, Pak Charles Simabura juga boleh, gitu kan. Nah, jadi itu silakan, ya. Jadi untuk bahan, ini yang umum dulu, ya.

Kemudian yang kedua, tadi sama juga agar dikasih halaman, kalau tidak dikasih halaman, Hakimnya saja bingung ini, ini mau menyampaikan ini di halaman berapa, gitu ya. Itu agar dikasih halaman, ya.

Kemudian juga penulisannya juga harus konsisten, kan ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ini disingkat UUD NRI Tahun 1945, juga Para Pemohon. Nah, spesifik terkait dengan apa yang ada dalam Permohonan.

Ini Kewenangan Mahkamah. Ini coba ... nah, kan sudah baca tadi ya, disampaikan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Coba dilihat juga selain membaca PMK, itu juga melihat barangkali putusan-putusan MK yang lain. Lalu di putusan MK itu, itu kan yang bagian kedua itu ada Dukper namanya, Duduk Perkara. Nah, di Duduk Perkara itu dikutip Permohonannya Pemohon itu atau Para Pemohon. Nah, itu coba dilihat cari yang bagus, nah dicontoh itu tentang Kewenangan Mahkamah, gitu. Nah, itu urutannya biasanya, ya itu tentu selain Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, itu nanti disebutkan juga kalau itu sudah berubah ... apa ... sebagaimana terakhir telah diubah, misalnya Undang-Undang MK, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Kalau Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, itu kan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir telah diubah, kalau enggak salah ya, Nomor 13 Tahun 2022. Nah, itu begitu. Tapi itu bisa dilihat sebetulnya di permohonan-permohonan yang bagus-bagus itu di contoh-contoh putusan yang ada di bagian yang kedua. Sekaligus belajar, tidak semua ... apa ... yang ada di duduk perkara itu mencerminkan permohonan yang bagus, ya, tapi carilah yang bagus. Di antara sekian kan ada yang bagus, itu. Dibuka beberapa, jadi ini Anda Pemohon tapi diberi tugas, seperti dosen ngasih tugas mata kuliah juga kepada para mahasiswanya, ya.

Nah itu saya kira, kemudian ini kan Permohonannya kalau dilihat terkait kerugian konstitusional itu kan baru potensial, ya. Ini coba diperdalam lagi, ya. Jangan cuma ... apa ... bilang, wah ini berpotensi kita

ini sebagai mahasiswa yang kritis itu kena, gitu loh. Misalnya pernah ada, pernah ikut demo enggak? Ikut demo terus di ... apa ... misalnya dibawa sama polisi gitu kan, terus dibilang-bilang, ini Anda bisa dikenakan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat ... gitu, ya. Itu coba diperdalam. Nanti bisa kelihatan juga di Permohonan yang Nomor 105 itu tadi juga, ya itu.

Nah, jadi bentuk kerugian konstitusionalnya itu harus lebih klir, meskipun itu potensial karena kan belum pernah alami sendiri, kan belum pernah dijadikan tersangka dengan menggunakan pasal ini, kan? 28, kan? Ingin enggak jadi tersangka? Enggak, kan? Itu. Nah, jadi itu enggak apa-apa, karena memang potensial juga boleh.

Nah, yang berikutnya karena yang lain-lain tadi sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia. Saya melihat ini, Petitumnya ada yang kontradiksi ini. Nah, coba kalau dibaca. Pertama, Petitumnya itu kan minta dihapus, maka dibaca lagi di PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu tadi, ya. Di Pasal 10, saya kasih tahu sampai pasalnya, gitu ya, itu. Benar enggak kalau merujuk pada PMK itu Petitumnya berbunyi, "Menyatakan penghapusan seluruh pasal sekian." Bisa enggak MK menghapus itu, lho? Itu kan ada nomor 2. Nomor 3 juga menyatakan penghapusan frasa *masyarakat tertentu*, itu kan. Kemudian juga menyatakan untuk pemberian penjelasan lebih lanjut. Nah coba dilihat, di contoh itu tadi, dan dicontoh juga amar putusan yang ada, ya. Nah, ini kalau seperti ini, ini belum benar ini, ya. Nah, yang benarnya seperti apa? Kan prinsipnya kewenangan MK itu menyatakan, apakah undang-undangnya atau pasal dari undang-undangnya atau suatu frasa dalam pasal tertentu atau suatu kata dalam pasal tertentu itu bertentangan dengan ... kan harus begitu bunyinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu kan kewenangannya begitu, ya. Atau kalau mau secara bersyarat, itu sepanjang tidak dimaknai bla, bla, bla, bla, bla, makanya penting membaca, baik contoh permohonan atau contoh putusan, ya. Tapi ini enggak bisa seperti ini, ya, MK ... undang-undangnya enggak bilang, kewenangannya MK itu menghapus pasal sekian itu enggak seperti itu. Tapi undang-undangnya bilang, ya, menyatakan itu tadi, ya, bertentangan dengan itu dan seterusnya.

Jadi, tolong diperbaiki, ya. Apalagi ini kontradiksi ini, tadi saya bilang kontradiksi ini. Coba yang nomor dua itu, minta agar seluruh Pasal 28 ayat (2) ini dihapus, tapi yang nomor tiga, itu minta agar penghapusannya atas frasa *masyarakat tertentu* dalam Pasal 28 ayat (2). Nah, ini mau yang mana ini? Mau yang dihapus frasa *masyarakat tertentu* atau dihapus semuanya? Kalau sudah dihapus semua kan masyarakat tertentu itu kan ikut terhapus juga, gitu ya. Jadi, silakan itu nanti itu tadi, diperbaiki. Tapi langkah memperbaiki seperti yang saya sampaikan, riset dulu, setelah riset boleh diperbaiki. Nah, draft-nya boleh ditunjukkan kepada para dosen yang amat terpelajar. Kalau Prof. Saldi tidak bisa memang, tapi kalau Prof. Yuliandri, Pak Charles Simabura, Pak Feri, Pak Khairul, ya, itu masih bisa untuk diajar. Nah, monggo silakan kalau ... apa

... mau di ... apa ... lakukan, ya, itu ya dari saya. Jadi, kalau istilahnya Prof. Saldi itu di sini biar permohonannya itu tadi ... apa ... bisa menjadi basuluh matohari, terang benderang, ceto welo-welo, tidak obscure libel, itu.

Terima kasih, Pak Ketua, kami kembalikan.

57. KETUA: SUHARTOYO [42:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu ya, Saudara-Saudara Para Pemohon yang catatan yang harus diperhatikan Jika akan diperbaiki Permohonan ini. Ini bukan Permohonan untuk tugas dari kampus kan dari dosen bukan, ya?

58. PEMOHON: MUHAMMAD ZHAFRAN HIBRIZI [42:47]

Bukan, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [42:48]

Bukan, ya. Karena banyak Permohonan yang sepertinya ... apa ... ada penugasan dari kampus, tapi konteksnya juga mengena juga, kontekstual juga. Nah, ini nanti dicermati kembali yang disampaikan Para Yang Mulia tadi, Permohonan 105 itu memang sedang jalan, sedang Pleno, bahkan sudah sampai pada pembuktian dari pemerintah mengajukan ahli.

Nah, di dalam permohonan 105 itu nanti kalau Saudara-Saudara perhatikan, itu memang kekhawatiran-kekhawatiran yang diajukan hari ini sudah ter-absorb dalam Permohonan itu. Jadi, kalau Pasal 28 ayat (2) yang dimohonkan dalam Permohonan 105, itu masyarakat tertentu sudah tidak ada lagi. Tapi pengingnya memang mintanya Pemohon itu di dalam Permohonan 105, dimaknai, bukan dinyatakan inkonstitusional secara penuh, yang tadi disampaikan membuat Petitumnya itu memang belum tepat.

Jadi, kalau norma itu dinyatakan inkonstitusional, harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tidak menyatakan menghapus atau penghapusan, itu bukan begitu. Nanti baca Pasal 10 ayat (2) huruf d kalau tidak salah nanti di ... jadi yang dimohon dalam Perkara Nomor 105 itu sudah mengerucut, bahkan kalau dalam Permohonan sekarang ini kan, rasa kebencian dan permusuhan itu kan diuraikan di Posita, tapi di Petitum kan tidak diminta ini. Padahal di Posita diminta tadi bahwa hambatan menurut Para Pemohon adalah frasa *permusuhan dan kebencian dan masyarakat tertentu*, tapi dalam Petitumnya, yang tadi Petitum kumulatif tadi, itu frasa *masyarakat tertentu* saja yang frasa *kebencian dan permusuhan* tidak dimintakan. Ini kan tidak konsisten juga.

Kenapa dalam posita menguraikan bahwa Saudara-Saudara ini terhalang dalam mengekspresikan kebebasan berekspresi di Pasal 28 itu, tapi dengan alasan adanya frasa *kebencian dan permusuhan dan masyarakat tertentu* di norma Pasal 28 ayat (2). Tapi, di Petitemnya kok hanya mempersoalkan *masyarakat tertentu* saja? Nanti dicermati kembali.

Kemudian, memang betul kalau mau tetap seperti ini Petitemnya, angka 1 atau pilihan pertama adalah menghilangkan secara keseluruhan Pasal 28 ayat (2), kemudian di Petitem berikutnya minta sepanjang frasa *masyarakat tertentu*, ya, harus dibuat alternatif dengan menggunakan kata *atau*. Jadi, Permohonan yang utama adalah ini inkonstitusional secara utuh secara keseluruhan atau setidaknya Pasal 28 ayat (2) pada frasa *masyarakat tertentu*. Bisa tetap dipakai bisa, hanya diberi jembatan penghubung *atau* bukan. Tanpa *atau*, berarti kumulatif. Kumulatif, kabur Permohonan ini karena Hakim bingung mana yang diminta sebenarnya yang inkonstitusional secara penuh atau yang bersyarat? Kalau yang *masyarakat tertentu* supaya dihilangkan, itu bersyarat. Inkonstitusional bersyarat. Itu nanti didiskusikan kembali dengan Pak Charles kan, Ketua Pusako, Pak Charles sekarang? Tapi Anda-Anda kan tidak membawa bendera Pusako ini?

60. PEMOHON: BASTHOTAN MILKA GUMILANG [47:12]

Tidak, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [47:13]

Tidak, kan? Tidak kan. Hanya di ruangan itu. Kami juga sudah pernah ke situ berapa kali, ke ruangan itu. Itu, ya.

Kemudian dalam ... betul di dalam penguatan legal standing juga dikuatkan. Jadi, kalau hanya menghadapkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1925 dengan Pasal 28 ayat (2) ini, ini memang ya bisa, bisa ... bisa ditengarai sepertinya ada potensi-potensi tipis, ya. Karena ini semua argumennya sama ini. Mendalilkan semua mahasiswa Fakultas Hukum, Warga Negara Indonesia, punya hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi oleh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian semua menggunakan Pasal 28 ayat (2) ... bukan, 28E ayat (3) UUD NRI 1945, semua menggunakan begitu. Karena kebebasan hak untuk setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat terhalangi. Kemudian Pasal 28D-nya, pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, juga merasa terhalangi dengan belakunya norma Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE ini.

Jadi, kalau bisa diberi elaborasi lagi soal legal standing. Jangan semua disamakan begini. Karena kalau pemerhati, pemerhati masalah ... apa ... perlindungan hak konstistusional warga negara, apa buktinya selain

Saudara sebagai mahasiswa? Itu harus diuraikan. Syukur-syukur punya bukti, pernah sering melakukan seminar, kemudian ... apa ... diskusi-diskusi yang ada tanda buktinya yang membahas soal perlindungan hak konstitusional warga negara ini. Ini juga kuat, nanti bisa memperkuat legal standing Saudara-Saudara ini. Tapi kalau hanya masih polos saja sebagai mahasiswa, kemudian mendapatkan jaminan hak konstitusional di Pasal 28E ayat (3) dan 28D ayat (1) ini, ya, itu tadi, potensi tipis, tapi alangkah kuat ... ini bukan juga belum tentu dipastikan punya, tapi sepiantas sepiantasnya potensi saja. Potensi pun tidak terlalu kuat, karena hanya mengaitkan dengan pasal yang ada di konstitusi dengan belakunya frasa-frasa tertentu yang ada di Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE ini.

Kemudian yang Petitemnya tadi, ya, sudah jelas, ya. Ya, selebihnya soal halaman, nanti dilengkapi. Jadi dari awal harus sudah dibiasakan menulis dengan tertib, dengan ... apa ... dengan kaidah-kaidah yang benar, sehingga nanti kalau pada tugas akhir sebagai sarjana, menulis skripsi, atau disertasi, sampai S3 nanti, sudah terbiasa dengan cara-cara penulisan yang baik dan benar.

Ada pertanyaan? Silakan.

62. PEMOHON: BASTHOTAN MILKA GUMILANG [51:03]

Izin.

63. KETUA: SUHARTOYO [51:04]

Ya.

64. PEMOHON: BASTHOTAN MILKA GUMILANG [51:06]

Sudah cukup kalau soal pertanyaan, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [51:07]

Ya, apa yang disampaikan?

66. PEMOHON: BASTHOTAN MILKA GUMILANG [51:12]

Kami dari Para Pemohon, terima kasih, Yang Mulia, atas segala masukan. Semoga ini bisa menjadi perbaikan untuk Permohonan kami ke depan.

67. KETUA: SUHARTOYO [51:21]

Ya.

68. PEMOHON: BASTHOTAN MILKA GUMILANG [51:22]

Sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 28 ayat (2) ini karena keinginan dan cita-cita kami terhadap ruang digital Indonesia yang memang bersih, sehat, beretika, produktif, dan juga berkeadilan, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [51:36]

Ya.

70. PEMOHON: BASTHOTAN MILKA GUMILANG [51:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [51:39]

Nanti kembali ... anu, ya, dicermati Permohonan 105, ya. Karena meskipun Permohonan 105 belum tentu juga dikabulkan, tapi paling tidak kalau ini sudah terabsorpsi dan kemudian terepresentasikan, apakah tetap akan ini diajukan ataukah mau di ... tetap diajukan dengan formulasi yang berbeda. Karena nanti walaupun ini bisa diterima sebagai Permohonan yang memenuhi persyaratan dan bisa digabungkan, tapi sudah ... tahapan juga sudah lewat. Biasanya kami, Mahkamah Konstitusi, kalau ada isu yang sama, sepanjang tahapan persidangan yang dibawa ke Sidang Pleno karena diperlukan pendalaman dengan mendengar keterangan DPR dan Presiden, termasuk pembuktian dengan surat-surat, dengan ahli, dan saksi, biasanya kami akan gabungkan. Tapi ini sudah ada dua ... dua Permohonan yang kami gabungkan untuk isu yang mirip dengan Permohonan hari ini, ya. Ya, meskipun yang satu tidak terkait dengan Pasal 28 ayat (2). Tapi kalau yang satu, persis, hanya dia memang minta dimaknai, bukan dihapus secara keseluruhan seperti yang dimintakan Saudara-Saudara itu.

Baik. Untuk itu (...)

72. PEMOHON: ADRIA FATHAN MAHMUDA [53:10]

Izin, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [53:10]

Gimana?

74. PEMOHON: ADRIA FATHAN MAHMUDA [53:11]

Izin, Yang Mulia. Menanyakan, apakah terkait dengan Permohonan 105/PUU-XXII/2024 ini (...)

75. KETUA: SUHARTOYO [53:19]

2022.

76. PEMOHON: ADRIA FATHAN MAHMUDA [53:20]

2022.

77. KETUA: SUHARTOYO [53:20]

Ya ... oh, 2024.

78. PEMOHON: ADRIA FATHAN MAHMUDA [53:21]

2024 (...)

79. KETUA: SUHARTOYO [53:23]

Tapi romawinya XXII. Jadi, 105/PUU-XXII/2024.

80. PEMOHON: ADRIA FATHAN MAHMUDA [53:34]

Oh, baik. Berarti untuk undang-undang yang sama dan pasal yang sama, terkait apakah ketika nanti keputusan atas ... putusan Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang ini dapat berpengaruh, sehingga kami kehilangan objek, Yang Mulia?

81. KETUA: SUHARTOYO [53:47]

Bisa kalau ... kalau berdekatan, misalnya ini sudah mau diputus yang pertama, yang 105, misalnya pun dikabulkan, apa pun pemaknaannya bisa kehilangan objek kalau ini belum disikapi oleh Mahkamah. Nah, kami tidak tahu karena kami ini kan hanya apa ... menerima Permohonan ini. Sementara sikap selebihnya adalah bersembilan ... kami bersembilan. Jadi, Permohonan ini nanti kami rapatkan. Kalau sudah dilakukan perbaikan, akan kami laporkan di Rapat Pleno Hakim, sembilan Hakim. Bahwa ini ada Permohonan berkaitan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE, yang juga sama dengan Permohonan yang sebelumnya yang sedang disidangkan secara Pleno. Meskipun di Permohonan 105 itu, di samping Pasal 28, juga ... Pasal 27

juga ada, Pasal 45 juga ada, kan itu kan tidak bisa dipisahkan itu sebenarnya. Kalau Saudara-Saudara cermati Pasal 28, 27, 45 itu, itu kan norma primernya, subsidair-nya kan ada di 45 sebenarnya. Nah, kalau yang dimohonkan hanya norma 28 ayat (2) saja dengan penjelasan, kemudian tidak menyinggung ... apa ... sanksi pidananya yang ada di Pasal 45, atau pasal berapa itu, itu kan juga nanti menjadi handicap juga, menjadi hambatan Saudara-Saudara juga karena itu tidak bisa dipisahkan, kan? Kalau dalam Permohonan 105 itu lengkap, pasal ... norma primernya, ya, kemudian yang sekundernya juga. Jadi, nanti dicermati kembali dan bisa dijadikan pertimbangan untuk mempertimbangkan kembali Permohonan yang hari ini, apakah tetap diajukan ataukah ... tetap diajukan, tapi nanti bisa jadi Mahkamah akan mempertimbangkan, apakah ini menunggu dulu putusan yang itu. Karena kalau digabungkan seperti tadi itu karena sudah terlalu jauh untuk digabungkan tahapan-tahapannya, tapi semua tergantung bagaimana sikap Hakim yang sembilan Hakim, ya, kami hanya memberikan ilustrasi-ilustrasi saja. Oke, ya?

82. PEMOHON: ADRIA FATHAN MAHMUDA [56:19]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [56:20]

Ya nanti dianu dielaborasi lagi kalau mau tetap diajukan perbaikan dengan membaca 105 supaya bisa mendapatkan angle lain, mana dari Pasal 28 ayat (2) ini yang belum disentuh oleh Permohonan 105 misalnya. Karena permohonan itu cukup lengkap dan cukup tebal dan representatif karena Pemohonnya Pak Todung itu, Pak Todung Mulya Lubis jadi ... apa ... lebih ... apa ... concern, lebih fokus ya dan memang elaborasinya juga cukup banyak. Jadi itulah makanya Mahkamah memerlukan pendalaman di Pleno, Sidang Pleno. Meskipun saya sampaikan Yang Mulia Pak Daniel tadi, permohonan yang sama sudah ada putusan-putusan sebelumnya juga. Tapi karena ini dalam konteks kekinian dan ada pembaruan, ada penggantian perubahan, ya, Yang Mulia? Di 1/2024 itu makanya dan ini kan juga ada irisannya dengan KUHP yang baru juga. Jadi Mahkamah ingin mendalami sejauh mana koresponden antara dua undang-undang itu, termasuk dalam konteks perspektif kekiniannya. Oke, ya?

Baik, Mahkamah memberikan waktu hingga hari Senin tanggal 17 Maret 2025, nanti kalau sebelum tanggal tersebut, hari tersebut sudah selesai, segera diserahkan perbaikannya ke Mahkamah Konstitusi. Nanti kami akan jadwalkan untuk sidang perbaikan.

Ini datang langsung dari Padang?

84. PEMOHON: BASTHOTAN MILKA GUMILANG [58:12]

Ya, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [58:13]

Untuk Permohonan ini?

86. PEMOHON: BASTHOTAN MILKA GUMILANG [58:15]

Ya.

87. KETUA: SUHARTOYO [58:16]

Padahal kan bisa menggunakan Zoom kan, tapi kalau memang ingin langsung di MK kan, beda juga pengalamannya kan, nanti giliran yang sidang berikutnya nanti tim yang ... apa ... yang lain.

Oke, terima kasih atas ... apa ... concern-nya dan perhatiannya. Silakan.

88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:44]

Saya sedikit tambahan ya, ini tadi karena Pemohonnya ini tidak ada kuasa, setiap kali persidangan wajib hadir, ya. Kalau nanti dianggap tidak serius. Jadi kalau ada yang tidak hadir, memberi kuasa minimal, ya, itu yang pertama.

Yang kedua, ini yang terakhir terkait dengan Petitum ini *atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya* ya, tapi di situ ada kata *keputusan*, ya, kalau di pengadilan itu, dia vonis itu putusan, ya, bukan keputusan. Jadi mungkin lebih singkat, nanti kan di PMK itu jelas, ya, supaya lebih singkat, ya, nanti karena situ ada satu keputusan, adanya putusan juga, ya supaya apabila Majelis ... karena yang diputuskan itu nanti oleh Majelis ya, sembilan Hakim itu.

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [59:41]

Cukup? Ada yang sampaikan? cukup?

90. PEMOHON: BASTHOTAN MILKA GUMILANG [59:49]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih banyak.

91. KETUA: SUHARTOYO [59:52]

Ya. Jadi harus hadir semua, karena memang masing-masing tidak anu ... apa ... menggunakan kuasa, meskipun hadirnya bisa melalui Zoom, tidak harus hadir langsung di Mahkamah Konstitusi.

Baik, terima kasih sekali lagi, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.59 WIB

Jakarta, 4 Maret 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

